BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berada di benua Asia yang memiliki berbagai potensi alam yang sangat melimpah, banyak kekayaan alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah sumber daya alam berupa tambang, sehingga pertambangan dimanfaatkan sebagai bentuk usaha industri yang dapat diandalkan sebagai pendapatan pokok di Indonesia. Selain itu, industri pertambangan juga menciptakan lapangan kerja di kabupaten dan kota dimana merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD).[1]

Usaha Pertambangan diatur di dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat MINERBA) "Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral dan Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang". Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Landasan pembangunan di sektor pertambangan tertuang di dalam "Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

[1] Regian, Anyke Putri. (2016). Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Tambang Liar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kediri (*Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang)*, 1-22

Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Batuan kapur adalah salah satu bagian bahan galian C jenis batuan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri infrastruktur pembangunan di Indonesia guna dikelola untuk proses pembuatan bahan baku semen, terbukti Indonesia merupakan pemasok bahan baku semen terbesar No 3 setelah Thailand dan Vietnam di ASEAN, hal tersebut membuktikan semen merupakan bagian sangat penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia dipergunakan sebagai bagian bahan baku pembangunan rumah ataupun sebagai bahan pembangunan lainnya. Semen adalah sejenis zat yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako maupun bahan bangunan lainya.[2]

Keadaan itu lah yang menyebabkan terjadinya suatu pemanfaatan potensi sumber daya alam yang besar-besaran guna mencukupi kebutuhan pembangunan di Indonesia salah satunya terjadi di Kecamatan Puger yang berada di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang secara geografis memiliki potensi sumber daya alam batuan kapur yang berlimpah berlokasi di Gunung Sadeng.

Gunung Sadeng memiliki ketinggian 245 m dengan luas wilayah + 285 Ha. Batuan Kapur merupakan bahan galian industri yang cukup potensial di Kecamatan Puger dikarenakan cadangan bahan baku batuan kapur yang mencapai 475.800.000 ton dengan luas areal tambang 183 Ha berkualitas putih super atau high grade.[3]

[2] Hakim, M. R. (2015). Model Pengelolaan Lingkungan Pertam bangan Batu Kapur Terhadap Potensi Kerusakan Lingkungan dan Sikap Masyarakat di Gunung Jaddih Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. *Bencana Dan Lingkungan Geologi, 1–7.*

[3] Gofur, M. A., & Wesnawa, I. G. A. (2018). Dampak Ekologi Penambangan Batu Kapur Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Semen di Gunung Sadeng Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha, 6*(3).

Adanya sumber daya alam yang melimpah menginisiasi pemerintah Kabupaten Jember melakukan kegiatan penambangan.

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat, khususnya petani. Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya. Pengolahan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Industri pertambangan yang berada di area lahan pertanian dapat mempengaruhi kerusakan serta pencemaran terhadap lahan sawah yang komoditas sebagai bahan mata pencarian masyarakat puger, apalagi telah terjadi pengalihan lahan aliran irigasi yang dilakukan oleh PT Semen Imasco Asiatic pada tanggal 5 november 2020 untuk kebutuhkan pembangunan, akibat dari perubahan saluran irigasi menyebabkan hampir 3.000 hektar sawah mengalami gagal panen.

Pada awalnya terjadi sebuah perbedaan pendapat dikalangan masyarakaat puger dimana beberapa kelompok petani beranggapan dengan dibangunnya pabrik semen Imasco Asiatic akan ada penyerapan tenaga kerja, selain itu harga yang pabrik tawarkan ketika akan membeli lahan persawahan dengan nominal cukup tinggi. Terjadinya pengalihan lahan aliran irigasi ini disebabkan sifat awam yang dimiliki oleh petani, dimana hal tersebut terdorong karena adanya keinginan mereka untuk memiliki materi yang melimpah dengan waktu dan cara yang singkat.

Sehingga beberapa lahan pertanian yang akan digunakan sebagai tempat industrialisasi mereka jual dengan harapan memiliki mata pencaharian yang lebih baik.[4]

Di dalam Perda RTRW terdapat pada Pasal 30 Ayat (5) Perda RTRW disebutkan bahwa; Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf c dilakukan dalam upaya mendukung kebutuhan air baku pertanian yang dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan kebersamaan hak antar wilayah. Berdasarkan Pasal tersebut dalam mendukung upaya kebutuhan air baku pertanian harus melihat didalam segi prinsip keberlanjutan dan kebersamaan hak antar wilayah sehingga menciptakan sebuah keharmonisan didalam masyarakat sekitar dan menciptakan kedamaian.

Adapun di dalam Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi (selanjutnya disingkat PP) terdapat pada Pasal 34 Ayat (3) disebutkan bahwa; Dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan – bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal tersebut dilarang untuk mendirikan sebuah bangunan dan mengubah bentuk atau fungsi dari lahan saluran irigasi, kecuali sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah setempat adanya Pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang

[4] Ningrum, S. R. E., Widyatama, A. N., & Utami, R. S. (2023). Ruang Sempit Petani Puger Pasca Industrialisasi. *Jurnal Sosiologi Pertanian dan Agribisnis*, *5*(2), 01-18.

dilakukan oleh PT Semen Imasco Asiatic telah melakukan sebuah kelalaian dalam menerapkan Perda maupun PP yang telah mengatur tentang saluran irigasi.

Diberlakukannya Perda RTRW dalam Kawasan peruntukan tambang atau usaha tambang dirasa masih kurang maksimal. Kekurangan tersebut ditunjukkan dengan banyaknya permasalahan terkait lingkungan sekitar tambang dan kerugian warga masyarakat sekitar padahal dalam Perda RTRW juga terdapat hak, kewajiban dan peran masyarakat baik dalam sisi pengawasan maupun hak mendapatkan manfaat ruang dan atau pertumbuhan nilai ruang akibat penataan ruang yang kurang tepat.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan dan Lingkungan. Pasal 1 Ayat (4) disebutkan bahwa; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (selanjutnya disingkat TSPDL) adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Alasan penulis mengambil isu hukum tersebut yakni, pertambangan di Desa Puger telah banyak merugikan masyarakat sekitar pabrik dikarenakan pengalihan lahan saluran irigasi. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesejahteraan petani puger setelah adanya pembangunan industrialisasi berupa pabrik Semen Imasco Asiatic. Dalam hal ini,

peneliti mefokuskan Bagaimana Pemerintah Kabupaten Jember dalam menanggapi pengalihan lahan irigasi menjadi industri pertambangan di daerah Puger?

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terkait pengalihan lahan saluran irigasi menjadi industri pertambangan di daerah Puger ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terkait pengalihan lahan saluran irigasi menjadi industri pertambangan di daerah Puger.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis khususnya di dalam perlindungan hukum terhadap pembinaan dan pengawasan aktivitas pertambangan.
    b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata, tentang Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terkait pengalihan lahan saluran irigasi di daerah Puger.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terkait pengalihan lahan saluran irigasi menjadi industri pertambangan di daerah Puger.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya.

1.5. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan.[5] Dalam sebuah penelitian harus menggunakan metode yang sesuai untuk menjamin dan mendapatkan hasil yang sesuai. Hal ini menjadi pedoman dalam melakukan analisis terhadap data penelitian. Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk mempermudah proses penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

[5] Zainuddin Ali. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini memiliki beberapa pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.[6] Pendekatan-pendekatan penelitian tersebut digunakan untuk mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan yang sama dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Pendekatan Konseptual yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.[7] Penelitian ini mengacu pada konsep-konsep yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diteliti.

1.5.2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian hukum ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin

---

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet VI, Jakarta: Kencana,2010, hlm. 132.

[7] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1985), hlm. 96.

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[8] Dalam penelitian ini, tipe yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.[9] Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal, seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian proposal ini.

1.5.3. Bahan Penelitian Hukum

Dalam penulisan proposal skripsi ini sumber data yang digunakan ada tiga jenis, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer sendiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan, meliputi:

a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana; 2017, hlm 33.
[9] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta:Raja Grafindo Persada.

b. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
d. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Negara.
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
f. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
i. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2023.
j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan dan Lingkungan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber informasi secara tidak langsung, seperti studi pustaka dari literatur, buku maupun artikel dari internet yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam suatu penelitian.[10] Pemberitahuan mengenai hukum disini diantaranya kamus-kamus, buku-buku, jurnal-jurnal, berbagai komentar semuanya adalah mengenai masalah hukum. Berkaitan dengan bahan hukum sekunder apa yang digunakan dalam

[10] Fazlur Rahman, Muhammad Ashri, dan Tri Fenny Widayanti, *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Kasus di Mesuji Sumatera Selatan),* Tahun 2013, hlm. 4

karya penulisan skripsi ini adalah berupa jurnal-jurnal mengenai hukum terkait isu hukum yang sedang dibahas.

3. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.5.4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Data Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara *library research* (studi kepustakaan.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan, cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.[11]

[11] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet II, (Malang : Bayumedia Publishing), hlm. 393.